



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 1958
TENTANG
PENGUBAHAN NAMA PERGURUAN TINGGI PENDIDIKAN GURU
MENJADI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa Perguruan tinggi Pendidikan Guru tidak lagi merupakan suatu perguruan tinggi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari pada sesuatu Universitas dan mempunyai kedudukan yang sama dengan suatu fakultas;
- b. bahwa karena sub a tersebut diatas, perlu diadakan perubahan terhadap nama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru menjadi Fakutlas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;

Mengingat:

1. Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 99) tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya, yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 4);
2. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 39) tentang Pendirian Universitas Hasanuddin di Makasar;
3. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 40) tentang Pendirian Universitas Andalas di Bukittinggi;
4. putusan rapat para Presiden Universitas Negeri dan para Dekan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Negeri pada tanggal 30 Agustus 1957 di Jakarta;

Mendengar:

Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 8 Juli 1958;

Memutuskan :

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Nama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Menjadi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan sebagai berikut:

Pasal I.

- (1) Jika dalam Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 99) tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya, yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 4), Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 39) tentang Pendirian Universitas Hasanuddin di Makasar dan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 40) tentang Pendirian Universitas Andalas di Bukittinggi, ditulis perkataan "Perguruan Tinggi Pendidikan Guru" maka perkataan itu diubah menjadi "Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan".
- (2) Perkataan "dan yang meliputi" yang tersebut dalam pasal 2e Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 39) tentang Pendirian Universitas Hasanuddin di Makasar dan yang tersebut dalam pasal 1 f Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 40) tentang Pendirian Universitas Andalas di Bukittinggi, dihapuskan.
- (3) Mengingat sub 2 diatas maka untuk Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 39) tentang Pendirian Universitas Hasanuddin di Makasar, pasal 2d dan 2e ditukar tempatnya, dan untuk Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 40) tentang Pendirian Universitas Andalas di Bukittinggi, pasal 1 e dan 1 f ditukar tempatnya.
- (4) Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 99) tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya, yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 4), pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 39) tentang Pendirian Universitas Hasanuddin di Makasar dan pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 40) tentang Pendirian Universitas Andalas di Bukittinggi, dihapuskan.

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini berlaku surut sampai tanggal 1 September